



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1355, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Hortikultura.
Pengembangan. Sistem Informasi.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/Permentan/OT.140/12/2012
TENTANG
SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa hortikultura merupakan komoditas yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai sumber pangan esensial, ekonomi masyarakat, kesehatan, dan sosial budaya;**
 - b. bahwa sistem informasi hortikultura merupakan bentuk kegiatan terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi hortikultura;**
 - c. bahwa agar tersedia data dan informasi hortikultura, perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi secara terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masing-masing;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Informasi Hortikultura;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM INFORMASI HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Hortikultura adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada pengembangan usaha hortikultura.

2. Data adalah fakta atau angka-angka, merupakan “bahan baku” yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya menjadi informasi.
3. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada masa sekarang dan akan datang.
4. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
5. Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Dinas adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hortikultura.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Informasi Hortikultura oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Sistem Informasi Hortikultura bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas pemanfaatan Data dan Informasi Hortikultura;
- b. menghasilkan Data dan Informasi yang akurat, relevan dalam proses pengambilan keputusan di bidang hortikultura;
- c. meningkatkan pelayanan pengembangan hortikultura;
- d. menyelenggarakan hortikultura secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. penyediaan Data hortikultura;
- b. pengelolaan Data hortikultura;

- c. informasi hortikultura;
- d. dukungan sumber daya manusia dan teknologi Informasi;
- e. penyelenggaraan sistem Informasi hortikultura;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

DATA HORTIKULTURA

Pasal 5

Penyediaan Data hortikultura meliputi:

- a. benih dan varietas tanaman;
- b. luas dan/atau populasi tanaman;
- c. letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura;
- d. permintaan pasar;
- e. tata niaga;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. produksi dan perkiraan produksi;
- h. harga dan perkiraan harga;
- i. jumlah pasokan dan perkiraan pasokan;
- j. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- k. prakiraan iklim;
- l. ketersediaan prasarana hortikultura;
- m. kebutuhan dan ketersediaan sarana hortikultura;
- n. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- o. kelembagaan;
- p. hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan.

Pasal 6

Data benih dan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. benih;
- b. varietas tanaman yang terdaftar;
- c. varietas tanaman yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pasal 7

Data luas dan/atau populasi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. luas tanam dan/atau populasi tanaman;
- b. luas panen;
- c. luas gagal panen, akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan, iklim, dan lain-lain.

Pasal 8

Data letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. lokasi dan potensi luas wilayah budidaya;
- b. tipologi lahan;
- c. kawasan nasional/provinsi/kabupaten/kota;
- d. jumlah unit usaha budidaya.

Pasal 9

Data permintaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. konsumsi;
- b. pasar dalam negeri;
- c. ekspor;
- d. impor.

Pasal 10

Data tata niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. pola distribusi produk;
- b. pola perdagangan produk;
- c. pola pemasaran produk.

Pasal 11

Data peluang dan tantangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. peluang pasar;
- b. tantangan pasar;
- c. masalah pemasaran.

Pasal 12

Data produksi dan perkiraan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. perkiraan produksi;
- b. produktifitas dan produksi;
- c. ketersediaan produk.